



KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBINDANG
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBINDANG MENGENAI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN BADAU TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Badan Permasyarakatan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Tahun anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021
6. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

7. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi dana Desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa dikabupaten kapuas hulu tahun anggaran 2022
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2022 tentang standar biaya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
11. Peraturan desa Sebindang Nomor 01 tahun 2021 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. (Lembaran desa Sebindang tahun 2021 Nomor 01)
12. Peraturan desa Sebindang nomor 1 tahun 2026 tentang rencana kerja pemerintahan desa Sebindang tahun 2026. (Lembaran desa Sebindang tahun 2026 Nomor 05)
13. Peraturan desa Sebindang Nomor 03 Tahun 2026 tentang anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2026 (Lembaran desa Sebindang tahun 2026 Nomor 02)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Sebindang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebindang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	543,213,000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	543,213,000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	357,809,420.93
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	151,667,000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	29,200,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	36,497,226.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	6,150,400.00
Jumlah Belanja	Rp	581,324,046.93
Surplus/Defisit		(38,111,046.93)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	38,111,046.93
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	38,111,046.93
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KEDUA : Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa Sebindang ditetapkan berupa Rincian Struktur APBDesa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebindang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebindang
pada tanggal 7 Mei 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBINDANG

KETUA



[Signature]
JAROP

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat Badau



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BADAU
DESA SEBINDANG

Alamat : Jln. Lintas Utara Kode Pos 78767

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)
DESA SEBINDANG

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di kantor desa Sebindang kecamatan badau kabupaten kapuas hulu kalimatan barat.

Dimulai Pukul 09 : 00 Wib sampai dengan pukul 11 : 30 Wib Waktu Indonesia Barat Telah dilaksanakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan Daftar Hadir terlampir, Materi sidang sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa Sebindang Nomor 03 Tahun 2026 Tentang Peraturan Desa Sebindang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebindang Tahun 2026. Dan Peraturan Kepala Desa Sebindang Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebindang Tahun Anggaran 2026.

2. RINCIAN :

3. Pendapatan Rp. 543,213,000,00

4. Belanja Desa

1) Bidang Pemerintahan Pemerintahan Desa Rp. 357,809,420.93

2) Bidang Pembangunan Rp. 151,667,000.00

3) Bidang Pembinaan Rp. 29,200,000.00

4) Bidang Pemeberdayaan Masyarakat Rp. 36,497,226.00

5) Bidang Tak Terduga Rp. 6,150,400.00+ 626

Jumlah Rp. 581,324,046.93

Surplus/Defisit Rp. (38,111,046.93)

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 38,111,046.93

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00 -

Selisihan Pembiayaan (a-b) Rp. 38,111,046.93

SISA LEBIHAN / KURANGAN PERHITUNGAN Rp. 0,00

ANGGARAN.

Sebindang, 7 Mei 2026
Ketua BPD SEBINDANG



DAFTAR HADIR

Tempat : Kantor Desa Sebindang
 Hari/Tanggal : Kamis 7 Mei 2026
 Waktu : 08 : 30 WIB s/d Selesai
 Agenda : Rapat Badan Musyawarah Desa (BPD) Tentang Perses APBDes Awal.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tanap	L	Ds. Sebindang	Ket BPD Sebindang	¹
2	Lalt	L	DS. Sebindang	Wakil BPD	²
3	Mahmanul Hakim	L	DS. Sebindang	Sekretaris BPD	³
4	Stefanus Jugok	L	Ds. Sebindang	Anggota BPD	⁴
5	Kristina Bari	P	DS. Sebindang	Anggota BPD	⁵
6	Karyadi		Mentari	Kades	⁶
7	Daniel Ortega.B.	L	DS. Sebindang	Kadus	⁷
8	Juanda al-azri	L	Badau	Kasi Perm	⁸
9	Abang Samad	L	Sebindang	Sekdes	⁹
10	USWATUH HARUDA	P	Mentari	Kadus	¹⁰
11	Ega Sapitri	P	Mentari	Kasi Kesra	¹¹
12	Siti Nurkilah	P	Sebindang	Kaur umum	¹²
13	Octaviana Elita	P	Mentari	Kaur Keuangan	¹³
14					
15					¹⁵
16					¹⁶
17					¹⁷
18					¹⁸
19					¹⁹
20					²⁰